



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Hotmartua
- 2 Tempat lahir : Lumban Dolok
- 3 Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 November 1994
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tidak bekerja (Pengangguran)

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP-KAP/04/VI/2022/Reskrim tanggal 11 Juni 2022.

Terdakwa Hotmartua ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HOTMARTUA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam **dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOTMARTUA** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram;
 - 1 (satu) kain selimut berwarna merah;

Dikembalikan kepada saksi MANSUR PULUNGAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi serta merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **HOTMARTUA**, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang***

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang disebutkan diatas, sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa **HOTMARTUA** yang sedang berjalan kaki melewati rumah saksi korban MANSUR PULUNGAN di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, karena melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan jarak rumah tetangga satu dengan yang lainnya sangat jauh, terdakwa langsung mendekati rumah saksi korban dan mencoba masuk kerumah tersebut namun jendela dan pintu dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mencari alat disekitar pekarangan rumah agar bisa masuk, kemudian terdakwa menemukan pisau dapur yang sudah tidak terpakai yang terletak disekitar pekarangan rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil pisau dapur tersebut kemudian mencongkel jendela depan rumah saksi korban, lalu setelah jendela berhasil dibuka, terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa menuju dapur lalu mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) kain selimut berwarna merah yang terletak didalam kamar, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa angkat satu per satu keluar dari rumah melalui pintu dapur bagian belakang kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa dan terdakwa sembunyikan dikebun karet milik warga yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa mencari orang yang ingin membeli barang-barang tersebut.

Bahwa sekira pukul 11.30 wib bertempat di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, saksi korban MANSUR PULUNGAN yang saat itu berada diwarung kopi, mendengar pembicaraan seorang pria yang tidak saksi korban kenal mengobrol dengan saksi AHMAD JALIL mengenai terdakwa yang hendak menjual sebuah mesin kepada orang tersebut di Kebun kawat Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tetapi orang tersebut tidak mau membelinya, lalu mendengar hal itu, saksi korban merasa penasaran mengenai barang-barang tersebut, kemudian saksi korban mengajak saksi AHMAD JALIL untuk memeriksa barang yang dimaksud ke tempat tersebut namun sesampainya ditempat tersebut, saksi korban dan saksi AHMAD JALIL tidak menemukan barang-barang tersebut, selanjutnya saksi korban kembali ke rumahnya di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mdl



Provinsi Sumatera Utara. Sesampainya di rumah, saksi korban sudah tidak melihat 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang saksi korban letakkan di dapur rumahnya dan juga 1 (satu) buah kain selimut berwarna merah yang terletak di dalam kamarnya, lalu saksi korban sadar bahwa barang-barang yang dibicarakan di warung tersebut mungkin adalah barang-barang miliknya, sehingga saksi korban pergi keluar rumah lalu menemui saksi AHMAD JALIL untuk bersama-sama mencari terdakwa dan barang-barang tersebut sampai ke Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, namun terdakwa dan barang-barang tersebut tidak ditemukan, sehingga saksi korban dan saksi AHMAD JALIL kembali ke warung kopi untuk musyawarah untuk mencari barang-barang tersebut lagi. Lalu sekira pukul 14.30 wib, lewat terdakwa bersama seseorang yang tidak dikenal oleh saksi-saksi naik becak motor melewati warung kopi tersebut kemudian saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa terkait barang-barang milik saksi korban yang hilang di dalam rumahnya, kemudian terdakwa mengaku barang-barang tersebut memang benar telah diambil terdakwa dari rumah saksi korban, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Siabu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa tidak ada diberikan ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) kain selimut berwarna merah milik saksi Korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa **HOTMARTUA**, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang disebutkan diatas, sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa **HOTMARTUA** yang sedang berjalan kaki melewati rumah saksi korban MANSUR PULUNGAN di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, karena melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan jarak rumah tetangga satu dengan yang lainnya sangat jauh, terdakwa langsung mendekati rumah saksi korban dan mencoba masuk kerumah tersebut namun jendela dan pintu dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mencari alat disekitar pekarangan rumah agar bisa masuk, kemudian terdakwa menemukan pisau dapur yang sudah tidak terpakai yang terletak disekitar pekarangan rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil pisau dapur tersebut kemudian mencongkel jendela depan rumah saksi korban, lalu setelah jendela berhasil dibuka, terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa menuju dapur lalu mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) kain selimut berwarna merah yang terletak didalam kamar, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa angkat satu per satu keluar dari rumah melalui pintu dapur bagian belakang kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa dan terdakwa sembunyikan dikebun karet milik warga yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa mencari orang yang ingin membeli barang-barang tersebut.

Bahwa sekira pukul 11.30 wib bertempat di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, saksi korban MANSUR PULUNGAN yang saat itu berada diwarung kopi, mendengar pembicaraan seorang pria yang tidak saksi korban kenal mengobrol dengan saksi AHMAD JALIL mengenai terdakwa yang hendak menjual sebuah mesin kepada orang tersebut di Kebun kawat Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tetapi orang tersebut tidak mau membelinya, lalu mendengar hal itu, saksi korban merasa penasaran mengenai barang-barang tersebut, kemudian saksi korban mengajak saksi AHMAD JALIL untuk memeriksa barang yang dimaksud ke tempat tersebut namun sesampainya ditempat tersebut, saksi korban dan saksi AHMAD JALIL tidak menemukan barang-barang tersebut, selanjutnya saksi korban kembali ke rumahnya di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Sesampainya dirumah, saksi korban sudah tidak melihat 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang saksi korban letakkan didapur rumahnya dan juga 1 (satu) buah kain selimut berwarna merah yang terletak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamarnya, lalu saksi korban sadar bahwa barang-barang yang dibicarakan diwarung tersebut mungkin adalah barang-barang miliknya, sehingga saksi korban pergi keluar rumah lalu menemui saksi AHMAD JALIL untuk bersama-sama mencari terdakwa dan barang-barang tersebut sampai ke Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, namun terdakwa dan barang-barang tersebut tidak ditemukan, sehingga saksi korban dan saksi AHMAD JALIL kembali kewarung kopi untuk musyawarah untuk mencari barang-barang tersebut lagi. Lalu sekira pukul 14.30 wib, lewat terdakwa bersama seseorang yang tidak dikenal oleh saksi-saksi naik becak motor melewati warung kopi tersebut kemudian saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa terkait barang-barang milik saksi korban yang hilang didalam rumahnya, kemudian terdakwa mengaku barang-barang tersebut memang benar telah diambil terdakwa dari rumah saksi korban, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Siabu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa tidak ada diberikan ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) kain selimut berwarna merah milik saksi Korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mansur Pulungan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tepatnya dirumah saksi MANSUR PULUNGAN, Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin Saksi;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Saksi Mansur Pulungan yang saat itu berada diwarung kopi, mendengar pembicaraan seorang pria yang tidak saksi korban

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal mengobrol dengan saksi Ahmad Jalil yaitu Terdakwa yang hendak menjual sebuah mesin kepada orang tersebut di Kebun kawat Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tetapi orang tersebut tidak mau membelinya;

- Bahwa setelah mendengar hal itu, saksi merasa penasaran mengenai barang-barang tersebut, kemudian saksi mengajak saksi Ahmad Jalil untuk memeriksa barang yang dimaksud ke tempat tersebut namun sesampainya di tempat tersebut, saksi dan saksi Ahmad Jalil tidak menemukan barang-barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke rumahnya di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Sesampainya di rumah, saksi korban sudah tidak melihat 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang saksi letakkan di dapur rumahnya dan juga 1 (satu) buah kain selimut berwarna merah yang terletak di dalam kamarnya;

- Bahwa kemudian Saksi sadar, barang-barang yang dibicarakan diwarung tersebut mungkin adalah barang-barang miliknya, sehingga saksi pergi keluar rumah lalu menemui saksi Ahmad Jalil untuk bersama-sama mencari terdakwa dan barang-barang tersebut sampai ke Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, namun terdakwa dan barang-barang tersebut tidak ditemukan, sehingga saksi dan Saksi Ahmad Jalil kembali ke warung kopi untuk musyawarah untuk mencari barang-barang tersebut lagi;

- Bahwa Terdakwa terakhir melihat 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang saksi letakkan di dapur rumahnya dan juga 1 (satu) buah kain selimut berwarna merah di kamar saksi pada Pukul 07.30 WIB;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu jendela dengan cara mencongkel dengan pisau;

- Bahwa kemudian setelah mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah kain selimut berwarna merah, Terdakwa menyembunyikannya di hutan atau kebun yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa lewat bersama seseorang yang tidak dikenal oleh saksi naik becak motor melewati warung kopi tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Ahmad Jalil langsung mengamankan Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa terkait barang-barang milik saksi yang hilang di dalam rumahnya, kemudian terdakwa mengaku barang-barang tersebut memang benar telah diambil terdakwa dari rumah Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MANSUR PULUNGAN tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) kain selimut berwarna merah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi dari terdakwa terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Ahmad Jalil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Saksi Mansur Pulungan yang saat itu berada diwarung kopi, mendengar pembicaraan seorang pria yang tidak saksi korban kenal mengobrol dengan saksi Ahmad Jalil yaitu Terdakwa yang hendak menjual sebuah mesin kepada orang tersebut di Kebun kawat Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tetapi orang tersebut tidak mau membelinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah saksi Mansur Pulungan, Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin Saksi Mansur Pulungan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi yang saat itu mendorong sepeda motornya yang sedang kehabisan minyak melewati kebun milik warga di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, melihat Terdakwa bersama dengan seseorang yang sedang membicarakan tentang mesin, mendengar hal tersebut, Saksi langsung berhenti lalu meminta minyak kepada si pembeli barang. Setelah si pembeli barang memberikan minyak motornya melalui selang minyak tangki, lalu Saksi mengajak si pembeli barang untuk bersama-sama meninggalkan Terdakwa dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak si pembeli barang ke warung yang ada di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, dan diwarung sudah ada Saksi MANSUR PULUNGAN yang juga sedang duduk-duduk di warung tersebut, lalu saksi bertanya kepada si pembeli barang, mesin apa yang ingin dijual oleh terdakwa. Lalu si pembeli barang mengatakan mesin bajak yang ingin dijual terdakwa.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa kepada si pemebli barang tersebut, namun si pembeli barang tersebut tidak berani membelinya karena Terdakwa mengatakan untuk sebelum mesin bajak tersebut dibeli, pembayaran harus dilakukan di kebun-kebun milik warga di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu;

- Bahwa setelah mendengar hal itu, Saksi Mansur Pulungan merasa penasar mengenai barang-barang tersebut, kemudian Saksi Mansur Pulungan mengajak saksi untuk memeriksa barang yang dimaksud ke tempat tersebut namun sesampainya ditempat tersebut, Saksi Mansur Pulungan dan saksi tidak menemukan barang-barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi MANSUR PULUNGAN kembali ke rumahnya di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa kemudian Saksi Mansur Pulungan menemui saksi dan mengatakan bahwa barang-barang miliknya berupa untuk 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang Saksi Mansur Pulungan letakkan di dapur rumahnya dan juga 1 (satu) buah kain selimut berwarna merah yang terletak didalam kamarnya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi Mansur Pulungan berpikir barang-barang yang hendak dijual Terdakwa adalah barang-barang milik Saksi Mansur Pulungan sehingga Saksi Mansur Pulungan dan Saksi, mencari Terdakwa dan barang-barang tersebut sampai ke Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, namun terdakwa dan barang-barang tersebut tidak ditemukan, sehingga Saksi Mansur Pulungan dan Saksi kembali ke warung kopi untuk musyawarah untuk mencari barang-barang tersebut lagi;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, lewat Terdakwa bersama seseorang yang tidak dikenal oleh saksi naik becak motor melewati warung kopi tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Mansur Pulungan bersama Saksi langsung mengamankan Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa terkait barang-barang milik Saksi Mansur Pulungan yang hilang didalam rumahnya, kemudian terdakwa mengaku barang-barang tersebut memang benar telah diambil Terdakwa dari rumah Saksi Mansur Pulungan;

- Bahwa diketahui Saksi, Saksi Mansur Pulungan tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) kain selimut berwarna merah;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi tidak mengetahui nominal kerugian yang dialami oleh Saksi Mansur Pulungan;

- Bahwa tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi dari terdakwa terhadap saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah Saksi Mansur Pulungan, Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin Saksi Mansur Pulungan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang sedang berjalan kaki melewati rumah Saksi Korban Mansur Pulungan di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, karena melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan jarak rumah tetangga satu dengan yang lainnya sangat jauh, Terdakwa langsung mendekati rumah saksi korban dan mencoba masuk kerumah tersebut namun jendela dan pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari alat disekitar pekarangan rumah tersebut agar bisa masuk, kemudian Terdakwa menemukan pisau dapur (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) yang sudah tidak terpakai lagi yang terletak disekitar pekarangan rumah, kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur tersebut lalu mencongkel jendela depan rumah saksi korban;
- Bahwa setelah jendela berhasil dibuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menuju dapur lalu mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) kain selimut berwarna merah yang terletak didalam kamar, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa angkat satu per satu keluar dari rumah melalui pintu dapur bagian belakang kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyikan dikebun karet milik warga yang tidak terdakwa kenal kemudian Terdakwa mencari orang yang ingin membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh warga pada saat Terdakwa mau menawarkan barang yang diambillnya, yang saat itu Terdakwa menaiki becak motor dan melewati warung yang diwarung tersebut sedang duduk Saksi Mansur Pulungan dan Saksi Ahmad Jalil;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



(satu) kain selimut berwarna merah milik Saksi Mansur Pulungan adalah untuk dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban Mansur Pulungan tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) kain selimut berwarna merah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi dari terdakwa terhadap saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah;
2. 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram;
3. 1 (satu) kain selimut berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tepatnya dirumah Saksi Mansur Pulungan, Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin Saksi Mansur Pulungan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa HOTMARTUA yang sedang berjalan kaki melewati rumah saksi korban MANSUR PULUNGAN di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, karena melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan jarak rumah tetangga satu dengan yang lainnya sangat jauh, Terdakwa langsung mendekati rumah saksi korban dan mencoba masuk kerumah tersebut namun jendela dan pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari alat disekitar pekarangan rumah tersebut agar bisa masuk, kemudian Terdakwa menemukan pisau dapur (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) yang sudah tidak terpakai lagi yang terletak disekitar pekarangan rumah, kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur tersebut lalu mencongkel jendela depan rumah saksi korban;
- Bahwa setelah jendela berhasil dibuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menuju dapur lalu mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) kain selimut berwarna merah yang



terletak didalam kamar, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa angkat satu per satu keluar dari rumah melalui pintu dapur bagian belakang kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyikan dikebun karet milik warga yang tidak terdakwa kenal kemudian Terdakwa mencari orang yang ingin membeli barang-barang tersebut;

- Bahwa kemudian pada pukul 14.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh Saksi Korban Mansur Pulungan dan Saksi Ahmad Jalil pada saat Terdakwa mau menawarkan barang yang diambilnya, yang saat itu Terdakwa menaiki becak motor dan melewati warung yang diwarung tersebut sedang duduk Saksi Mansur Pulungan dan Saksi Ahmad Jalil;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) kain selimut berwarna merah milik Saksi Mansur Pulungan adalah untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Mansur Pulungan tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) kain selimut berwarna merah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi dari terdakwa terhadap saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" atau "*Hij Die*" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum baik sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Hotmartua dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen *barangsiapa* secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Hotmartua tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur "*barangsiapa*" menunjuk diri Terdakwa telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” (*daad van wegneming*) adalah segala rupa tindakan untuk menguasai suatu barang, dimana sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada didalam atau dibawah penguasaan si Terdakwa, tetapi barang tersebut masih dikuasai oleh orang lain yaitu pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa adapun yang dinamakan “barang” (*goed*) menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal pada penjelasan untuk Pasal 362 KUHP menyatakan cakupan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), dalam pengertian barang termasuk juga “daya listik” dan “gas” meskipun tidak berwujud. Barang ini tidak harus selalu memiliki nilai ekonomis. Kemudian yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*memiliki secara melawan hukum*” adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan melanggar hukum atau kepatutan dalam masyarakat atau dilakukan tanpa memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa pada Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tepatnya dirumah Saksi Mansur Pulungan, Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin Saksi Mansur Pulungan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang sedang berjalan kaki melewati rumah Saksi Korban Mansur Pulungan di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, karena melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan jarak rumah tetangga satu dengan yang lainnya sangat jauh, Terdakwa langsung mendekati rumah saksi korban dan



mencoba masuk kerumah tersebut namun jendela dan pintu dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencari alat disekitar pekarangan rumah tersebut agar bisa masuk, kemudian Terdakwa menemukan pisau dapur (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) yang sudah tidak terpakai lagi yang terletak disekitar pekarangan rumah, kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur tersebut lalu mencongkel jendela depan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah jendela berhasil dibuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menuju dapur lalu mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) kain selimut berwarna merah yang terletak didalam kamar, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa angkat satu per satu keluar dari rumah melalui pintu dapur bagian belakang kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyikan dikebun karet milik warga yang tidak terdakwa kenal kemudian Terdakwa mencari orang yang ingin membeli barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh warga pada saat Terdakwa mau menawarkan barang yang diambillnya, yang saat itu Terdakwa menaiki becak motor dan melewati warung yang diwarung tersebut sedang duduk Saksi Mansur Pulungan dan Saksi Ahmad Jalil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) kain selimut berwarna merah milik Saksi Mansur Pulungan adalah untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Mansur Pulungan tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) kain selimut berwarna merah;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian se besar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi dari terdakwa terhadap saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur kedua ini karena telah terbukti apabila barang-barang milik Saksi Korban Mansur Pulungan tersebut sudah berpindah kedalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur ini sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak yaitu menjadi rusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Yang dimaksud memotong yaitu memutus dengan benda tajam, mengerat, memenggal; misalnya memotong kabel, mengiris roti, dan sebagainya. Yang dimaksud memanjat yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan tempat orang lewat, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Yang dimaksud **anak kunci palsu** yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak masuk pula anak kunci palsu. Anak kunci yang telah hilang dari tangan yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu. Selain daripada itu, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh Pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang sedang berjalan kaki melewati rumah Saksi Korban Mansur Pulungan di Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, karena melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan jarak rumah tetangga satu dengan yang lainnya sangat jauh, Terdakwa langsung mendekati rumah saksi korban dan mencoba masuk kerumah tersebut namun jendela dan pintu dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencari alat disekitar pekarangan rumah tersebut agar bisa masuk, kemudian Terdakwa menemukan



pisau dapur (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) yang sudah tidak terpakai lagi yang terletak disekitar pekarangan rumah, kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur tersebut lalu mencongkel jendela depan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah jendela berhasil dibuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menuju dapur lalu mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) kain selimut berwarna merah yang terletak didalam kamar, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa angkat satu per satu keluar dari rumah melalui pintu dapur bagian belakang kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyikan dikebun karet milik warga yang tidak terdakwa kenal kemudian Terdakwa mencari orang yang ingin membeli barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai *alasan pembenar* dan atau *alasan pemaaf*, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) kain selimut berwarna merah yang telah disita dari Saksi Korban Mansur Pulungan, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Mansur Pulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2017

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap Sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hotmartua** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin genset Merk Tiger warna merah
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram
 - 1 (satu) kain selimut berwarna merah

Dikembalikan kepada Saksi Korban Mansur Pulungan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Vinny Permata Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Norman Juntua, S.H., M.H

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)